



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Azizman bin Muharni, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 001 RW 002, Kelurahan Pakan Sinayan, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Nofi Yetti binti DamirusI telah menikah pada tanggal 22 Juli 1994 sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor 110/31/VII/94, tanggal 26 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Nofi Yetti binti Damirus tersebut telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk



1. Yudrikul Khairat A binti Azizman, lahir tanggal 27 September 1995;
2. Hamdi Deo Azno bin Azizman, lahir tanggal 20 Februari 1998;
3. Bima Valen Azno bin Azizman, lahir tanggal 14 Februari 2001 (alm);
4. Clara Ayudia Niken binti Azizman, lahir tanggal 10 September 2006;
5. Zivanna Jihan Raisha binti Azizman, lahir tanggal 15 Maret 2009;
3. Bahwa sekarang Nofi Yetti binti Damirus (isteri Pemohon/Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2018, Kutipan Akta Kematian Nomor 140/382/SKMD-PS/IX-2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pakan Sinayan;
4. Bahwa, sampai sekarang anak Pemohon bernama Clara Ayudia Niken binti Azizman dan Zivanna Jihan Raisha binti Azizman berda di bawah dan pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon ingin membalik namakan Sertifikat tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00250, dengan luar 522 Meter bujur sangkar atas nama Nofi Yetti kepada anak-anak Pemohon yang bernama Clara Ayudia Niken binti Azizman dan Zivanna Jihan Raisha binti Azizman;
6. Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Clara Ayudia Niken binti Azizman dan Zivanna Jihan Raisha binti Azizman, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk mengurus hak-haknya secara hukum;
7. Bahwa, Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama **Clara Ayudia Niken binti Azizman dan Zivanna Jihan Raisha binti Azizman** di bawah perwalian Pemohon (**Azizman bin Muharni**);
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/31/VII/94 Tanggal 22 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376012901070017 tanggal 10-06-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh yang telah diberi meterai secukupnya, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Clara Ayudia Niken Nomor: 1674/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh yang telah diberi meterai secukupnya, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk



sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Zivanna Jihan Raisha Nomor: 3228/2009 tanggal 09 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kot,a Payakumbuh yang telah diberi meterai secukupnya, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Nofi Yetti binti Damirus, Nomor:140/382/SKMD-PS/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 07 Oktober 2021, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.5.

6. Fotokopi Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Nomor 03.06.01.02.0050 an. Nofi Yetti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 16 September 2008 yang telah diberi meterai secukupnya, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.6;

2. Bukti Saksi.

1. **Andri Ferdian S bin Firdaus**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT 001 RW 002, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saksi adalah menantu Pemohon, dan kenal Isteri Pemohon bernama Nofi Yetti binti Damirus;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Nofi Yetti menikah pada tahun 1994 di Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Nofi Yetti binti Damirus telah dikaruniai keturunan 5 orang anak yang bernama Yidrikhul Khairat A, umur 26 tahun, Hamdi Deo Azno, umur 23 tahun, Bima Valen Azno, umur 20 tahun (alm), Clara Ayidia Niken, umur 15 tahun dan Zivanna Jihan Raisha, umur 11 tahun, tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa isteri Pemohon Nofi Yetti binti Damirus telah meninggal dunia karena sakitnya pada tahun 2018 dalam keadaan beragama Islam, dan saksi ikut dalam penyelenggaraan fardhu kifayahnya secara Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon punya 2 orang anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum bernama Clara Ayidia Niken, umur 15 tahun dan Zivanna Jihan Raisha, umur 11 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini untuk memindahnamakan sertifikat tanah Nomor 00250 An. Nofi Yetti kepada anak-anak Pemohon bernama Clara Ayudia Niken, umur 15 tahun dan Zivanna Jihan Raisha, umur 11 tahun, sebagai ahli waris dari Nofi Yetti;
- Bahwa setelah Nofi Yetti meninggal dunia isteri kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya, memelihara, mengasuh dan mendidik ketiga anak tersebut, menjaga kesehatan dan kebutuhannya serta sehat sehat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik, tidak jatuh pada perbuatan tercela;
 - Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik dan juga mempunyai penghasilan sebagai pedagang yang dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan Clara Ayidia Niken, umur 15 tahun dan Zivanna Jihan Raisha, umur 11 tahun;
 - Bahwa tujuan lain dari permohonan Pemohon 1 bidang tanah tanah tersebut akan jual dan uangnya akan dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
 - Bahwa asal kepemilikan 1 bidang tanah tersebut adalah tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Nofi Yetti;
2. Taufik Alamsyah bin Syahril Zen, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT 001 RW 002, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon karena anak adalah teman anak Pemohon, dan kenal Isteri Pemohon bernama Nofi Yetti binti Damirus;
 - Bahwa Pemohon dengan Nofi Yetti menikah pada tahun 1994 di Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Nofi Yetti binti Damirus telah dikaruniai keturunan 5 orang anak yang bernama Yidrikhul Khairat A, umur 26 tahun, Hamdi Deo Azno, umur 23 tahun, Bima Valen Azno, umur 20 tahun (alm), Clara Ayidia Niken, umur 15 tahun dan Zivanna Jihan Raisha, umur 11 tahun, tetap di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa isteri Pemohon Nofi Yetti binti Damirus telah meninggal dunia karena sakitnya pada tahun 2018 dalam keadaan beragama

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Islam, dan saksi ikut dalam penyelenggaraan fardhu kifayahnya secara Islam;

- Bahwa setahu saksi Pemohon punya 2 orang anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum bernama Clara Ayidia Niken, umur 15 tahun dan Zivanna Jihan Raisha, umur 11 tahun;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini untuk memindahnamakan sertifikat tanah Nomor 00250 An. Nofi Yetti kepada anak-anak Pemohon bernama Clara Ayudia Niken, umur 15 tahun dan Zivanna Jihan Raisha, umur 11 tahun, sebagai ahli waris dari Nofi Yetti;

- Bahwa setelah ofi Yetti meninggal dunia isteri kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya, memelihara, mengasuh dan mendidik ketiga anak tersebut, terjaga kesehatan dan kebutuhannya serta sehat sehat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik, tidak jatuh pada perbuatan tercela;

- Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik dan juga mempunyai penghasilan sebagai pedagang yang dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan Clara Ayidia Niken, umur 15 tahun dan Zivanna Jihan Raisha, umur 11 tahun;

- Bahwa tujuan lain dari permohonan Pemohon 1 bidang tanah tanah tersebut akan jual dan uangnya akan dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;

- Bahwa asal kepemilikan 1 bidang tanah tersebut adalah tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Nofi Yetti;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nofi Yetti dan telah dikarunian anak 5 orang sebagai berikut:

1. Yudrikul Khairat A binti Azizman, lahir tanggal 27 September 1995;
2. Hamdi Deo Azno bin Azizman, lahir tanggal 20 Februari 1998;
3. Bima Valen Azno bin Azizman, lahir tanggal 14 Februari 2001 (alm);
4. Clara Ayudia Niken binti Azizman, lahir tanggal 10 September 2006;
5. Zivanna Jihan Raisha binti Azizman, lahir tanggal 15 Maret 2009;

dan Nofi Yetti telah meninggal dunia, sedangkan anak ke 4 dan ke 5 anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Azizman dan Nofi Yetti sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nofi Yetti dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Azizman sebagai kepala keluarga dan Nofi Yetti sebagai ibu rumah tangga sedangkan Clara Ayudia Niken binti Azizman, lahir tanggal 10 September 2006 dan Zivanna Jihan Raisha binti Azizman, lahir tanggal 15 Maret 2009, sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Clara Ayudia Niken binti Azizman, lahir tanggal 10 September 2006 dan Zivanna Jihan Raisha binti Azizman, lahir tanggal 15 Maret 2009 selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Nofi Yetti sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Clara Ayudia Niken binti Azizman, lahir tanggal 10 September 2006 dan Zivanna Jihan Raisha binti Azizman, lahir tanggal 15 Maret 2009 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andrian Febrian Saputra sebagai kepala keluarga

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk



dan Yudrikul Khairat A sebagai ibu rumah tangga, menunjukan anak pertama Pemohon telah dewasa dan telah menikah serta punya Kartu keluarga tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamdi Deo Azno sebagai kepala keluarga dan juga sebagai penanggungjawab terhadap adik adiknya yang bernama Clara Ayuda Niken dan Zivanna Jihan Raisha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Clara Ayudia Niken, lahir pada tanggal 10 September 2006 dari pasangan suami istri Nofi Yetti dengan Azizman bin Muharni (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Clara Ayudia Niken adalah anak kandung Pemohon dengan Nofi Yetti dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zivanna Jihan, lahir pada tanggal 15 Maret 2009 dari pasangan suami istri Nofi Yetti dengan Azizman bin Muharni (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Clara Ayudia Niken adalah anak kandung Pemohon dengan Nofi Yetti dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang menerangkan bahwa Nofi Yetti telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2018 di Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nofi Yetti telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2018 di Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) atas nama Nofi Yetti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00250 adalah milik Nofi Yetti (ibu kandung dari Clara Ayudia Niken dan Zivanna Jihan Raisha);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk



yaitu: Hendri Ferdian S bin Firdaus (menantu Pemohon) dan Taufik Alamsyah (taman anak Pemohon), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Menanti dan teman anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak bernama Clara Ayidia Niken, umur 15 tahun dan Zivanna Jihan Raisha, umur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik;
- Pemohon bekerja sebagai Pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Clara Ayudia Niken, umur 15 tahun dan Zivanna Jihan Raisha, umur 11 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Clara Ayudia Niken binti Azizman, lahir tanggal 10 September 2006, dan Zivanna Jihan Raisha binti Azizman, lahir tanggal 15 Maret 2009 berada dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Oktariyadi. S, S.H.I., M.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)